

## Implementasi *Automatic Adjustment* pada Pusat Survei Geologi dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan

Muhammad Iqbal Nurfauzi\*, Neni Maryani

Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: muhammadiqbal\_2460107030@ak.unjani.ac.id\*, neni.maryani@lecture.unjani.ac.id

### Kata kunci:

automatic adjustment,  
pengendalian anggaran,  
kinerja keuangan, ikpa, pusat  
survei geologi

### Abstrak

Kebijakan automatic adjustment merupakan instrumen pengendalian anggaran pemerintah melalui pencadangan atau pemblokiran sementara sebagian anggaran kementerian dan lembaga untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi serta menjaga fleksibilitas fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi automatic adjustment, dampaknya terhadap kinerja keuangan, kendala yang dihadapi, serta upaya Pusat Survei Geologi dalam mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada periode anggaran 2018–2025. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi terstruktur terhadap lima informan yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder berasal dari RKA-K/L, DIPA, laporan realisasi anggaran, data penyerapan triwulanan, laporan IKPA, serta dokumen pemblokiran anggaran. Data dianalisis menggunakan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa automatic adjustment secara khusus diterapkan pada 2022 dan 2023 serta berdampak pada penyesuaian jadwal kegiatan, perubahan prioritas, revisi anggaran, dan pola penyerapan. Meskipun demikian, realisasi anggaran dan nilai IKPA tetap berada dalam kategori baik. Kendala utama meliputi ketidakpastian pembukaan blokir, kelengkapan dokumen, dan koordinasi antarpihak. Disimpulkan bahwa automatic adjustment lebih memengaruhi proses pelaksanaan daripada kinerja keuangan keseluruhan, karena didukung penentuan prioritas, optimalisasi anggaran tersedia, penguatan koordinasi internal, serta pemantauan berkala melalui SAKTI dan OM-SPAN secara berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by  
Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pada tingkat satuan kerja, pelaksanaan anggaran tidak hanya berhubungan dengan besarnya realisasi belanja, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan waktu penyerapan, kesesuaian dengan rencana penarikan dana, kepatuhan administratif, serta pencapaian output kegiatan. Oleh karena itu, kinerja keuangan satuan kerja perlu dilihat dalam konteks kinerja pelaksanaan anggaran, salah satunya melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Pusat Survei Geologi sebagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pengelolaan anggaran APBN untuk mendukung kegiatan teknis di bidang survei, pemetaan, pengumpulan data, serta pelayanan informasi geologi.

Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran Pusat Survei Geologi selama periode 2018–2025 menunjukkan adanya dinamika penyerapan anggaran, khususnya pada belanja barang dan belanja modal. Data penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa tahun pengamatan, realisasi belanja pada triwulan awal belum sepenuhnya memenuhi target dan cenderung meningkat pada triwulan IV. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran masih menghadapi tantangan dalam menjaga distribusi realisasi anggaran secara proporsional sepanjang tahun anggaran.

Salah satu kebijakan yang turut memengaruhi dinamika pelaksanaan anggaran adalah kebijakan *automatic adjustment*. Kebijakan ini merupakan bentuk pengendalian anggaran yang dilakukan melalui pencadangan atau pemblokiran sementara sebagian anggaran Kementerian/Lembaga. Dalam konteks satuan kerja, kebijakan tersebut dapat menimbulkan implikasi terhadap pelaksanaan kegiatan, penyesuaian perencanaan, perubahan jadwal, proses pengadaan, serta pola penyerapan anggaran. Hal ini menjadi penting karena satuan kerja tetap memiliki pagu anggaran secara administratif, tetapi sebagian anggaran belum dapat digunakan sampai terdapat ketentuan atau persetujuan lebih lanjut (Anfujatin, 2016).

Penelitian mengenai penyerapan anggaran pada sektor publik telah banyak dilakukan. Haque & Maryani, (2025) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada instansi pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan dan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan anggaran. Selain itu, (Jurnalistiati & Maryani, 2025) menekankan pentingnya sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, sedangkan (Putri & Hendaris, 2025) mengaitkan akuntabilitas sektor publik dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketiga penelitian tersebut mendukung pandangan bahwa kinerja keuangan sektor publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya realisasi anggaran, tetapi juga oleh perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi konsekuensi kebijakan tersebut pada berbagai organisasi pemerintah. Anggriawan & Kuntadi, (2023), melalui penelitian kualitatif pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, menemukan bahwa penetapan anggaran yang diblokir dilakukan melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up, dengan skala prioritas sebagai dasar pemilihan kegiatan dan belanja barang sebagai komponen yang paling berdampak. Keterbatasan fleksibilitas anggaran menyebabkan sebagian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional belum tercapai secara optimal. Pada konteks satuan kerja pemasyarakatan di Bali, (Hantana et al., 2024) juga menemukan adanya keterbatasan pemahaman terhadap tujuan kebijakan, belum memadainya pedoman teknis, keterbatasan sumber daya anggaran, serta kurangnya dukungan dan koordinasi dari unit pusat. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi *automatic adjustment* sangat bergantung pada kejelasan kebijakan, kecukupan sumber daya, penentuan prioritas, dan koordinasi antara satuan kerja dengan unit organisasi di atasnya.

Penelitian yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa konsekuensi *automatic adjustment* tidak selalu berupa penurunan realisasi anggaran. Nuzulqurana & Halim, (2025) menemukan bahwa Kementerian Keuangan tetap mencapai realisasi belanja sebesar 97,81% pada 2022 dan 97,47% pada 2023. Kebijakan tersebut bahkan mendorong budaya efisiensi, penguatan prinsip *spending better*, penentuan prioritas, dan pembentukan pola kerja baru, sepanjang penerapannya diselaraskan dengan tujuan organisasi dan prioritas nasional. Sementara itu, (Ramdany & Chaeriyah, 2023) menunjukkan bahwa varians belanja, revisi anggaran, dan pemblokiran anggaran berkaitan dengan kinerja anggaran pemerintah. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa persentase realisasi akhir tahun perlu dianalisis bersama dengan proses revisi, pola penyerapan antartriwulan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, dan

pencapaian keluaran. Dengan kata lain, kemampuan satuan kerja melakukan mitigasi, penjadwalan ulang, dan pengendalian internal dapat menentukan apakah automatic adjustment menjadi hambatan operasional atau justru mendorong pengelolaan anggaran yang lebih selektif dan efisien.

Permasalahan penyerapan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari faktor internal satuan kerja. Febriani et al., (2023) menemukan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga berkaitan dengan perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan proses pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor tersebut menjadi semakin penting pada satuan kerja teknis yang memiliki kegiatan survei lapangan, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan pengadaan peralatan karena pelaksanaannya bergantung pada jadwal, kondisi lapangan, kesiapan dokumen, serta kepastian ketersediaan anggaran. Karakteristik tersebut terdapat pada Pusat Survei Geologi yang menjalankan kegiatan survei, pemetaan, pengumpulan data, dan pelayanan informasi geologi. Ketika sebagian anggaran diblokir, penundaan keputusan penggunaan anggaran berpotensi mengubah jadwal kegiatan, memengaruhi proses pengadaan, meningkatkan deviasi rencana penarikan dana, dan mendorong penumpukan realisasi pada periode berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan Pusat Survei Geologi perlu menempatkan data realisasi dan IKPA dalam konteks proses pengendalian serta karakteristik teknis pelaksanaan kegiatannya.

Meskipun kajian mengenai penyerapan anggaran, revisi DIPA, pemblokiran anggaran, IKPA, dan implementasi automatic adjustment telah berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks satuan kerja teknis bidang geologi. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada lembaga pengawasan, satuan kerja masyarakat, pemerintah daerah, atau Kementerian Keuangan secara agregat, sedangkan keterkaitan antara automatic adjustment, karakteristik kegiatan survei geologi, pola penyerapan triwulanan, realisasi tahunan, dan nilai IKPA belum dijelaskan secara terintegrasi. Selain itu, sebagian penelitian menempatkan seluruh bentuk pemblokiran anggaran dalam kategori yang sama, padahal blokir karena kelengkapan dokumen atau kebutuhan clearance berbeda dari automatic adjustment yang ditetapkan sebagai kebijakan pengendalian fiskal. Penelitian ini penting untuk membedakan kedua mekanisme tersebut dan menghindari atribusi yang berlebihan terhadap perubahan kinerja keuangan. Urgensinya semakin kuat karena data Pusat Survei Geologi menunjukkan bahwa automatic adjustment secara khusus terjadi pada 2022 dan 2023, sedangkan blokir pada 2020, 2021, 2024, dan 2025 merupakan blokir anggaran biasa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian implementasi automatic adjustment pada Pusat Survei Geologi dengan mengintegrasikan mekanisme kebijakan, realisasi anggaran 2018–2025, pola penyerapan triwulanan, nilai IKPA, karakteristik belanja terdampak, kendala implementasi, dan strategi adaptasi satuan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi automatic adjustment dan implikasinya terhadap kinerja keuangan Pusat Survei Geologi, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta menjelaskan upaya satuan kerja dalam mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pengendalian anggaran sektor publik dengan memberikan bukti kontekstual dari satuan kerja teknis. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi Pusat Survei Geologi dan satuan kerja sejenis dalam menyusun mitigasi anggaran, menentukan kegiatan prioritas, memperbaiki rencana penarikan dana, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan pemantauan melalui SAKTI dan OM-SPAN. Secara kebijakan, temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang automatic adjustment yang tetap menjaga fleksibilitas fiskal tanpa menghambat pencapaian keluaran strategis organisasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada data angka atau besaran realisasi anggaran, tetapi juga pada proses implementasi kebijakan, dampak terhadap pelaksanaan anggaran, kendala yang dihadapi, serta upaya satuan kerja dalam menghadapi kebijakan *automatic adjustment*. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual pelaksanaan kebijakan *automatic adjustment* pada Pusat Survei Geologi serta kaitannya dengan kinerja keuangan satuan kerja. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji pengaruh antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi pengendalian anggaran berbasis *automatic adjustment* pada tingkat satuan kerja.

Penelitian dilakukan pada Pusat Survei Geologi, satuan kerja Eselon II di bawah Eselon I Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Objek ini dipilih karena Pusat Survei Geologi merupakan satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan anggaran APBN dan terdampak oleh kebijakan pengendalian anggaran berbasis *automatic adjustment*. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengendalian anggaran berbasis *automatic adjustment* dan kinerja keuangan satuan kerja selama periode Tahun Anggaran 2018–2025.

Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi pengendalian anggaran berbasis *automatic adjustment* dan kinerja keuangan satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran. Subfokus penelitian meliputi dasar dan mekanisme pelaksanaan *automatic adjustment*, identifikasi anggaran terdampak, penyesuaian kegiatan dan jadwal pelaksanaan, pola realisasi anggaran, nilai IKPA, dampak kebijakan terhadap pelaksanaan anggaran, kendala yang dihadapi, serta upaya satuan kerja dalam mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Informan dalam penelitian ini meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, pengelola keuangan, pengelola perencanaan anggaran, serta pihak terkait yang memahami pelaksanaan *automatic adjustment* dan kinerja pelaksanaan anggaran pada Pusat Survei Geologi.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan dan relevansi tugas informan dengan fokus penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang yang terdiri dari unsur PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Perencanaan Anggaran, dan Pengelola Anggaran/Tim Keuangan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan, dan peraturan yang relevan dengan pelaksanaan anggaran dan kebijakan *automatic adjustment*. Dokumen yang digunakan meliputi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2018–2025, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan revisi DIPA Tahun Anggaran 2018–2025, laporan realisasi anggaran, data penyerapan anggaran triwulanan, laporan IKPA, dokumen pendukung terkait blokir dan pembukaan blokir anggaran, serta dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan anggaran pada Pusat Survei Geologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan proses pelaksanaan anggaran, alur koordinasi, serta aktivitas yang berkaitan dengan implementasi *automatic adjustment*. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk

memperoleh informasi mengenai implementasi pengendalian anggaran, dampaknya terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja keuangan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan satuan kerja. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen anggaran, realisasi anggaran, data penyerapan triwulanan, laporan IKPA, serta dokumen blokir anggaran yang relevan.

Keabsahan data dilakukan melalui uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, yaitu dengan membandingkan informasi dari beberapa informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung. *Transferability* dilakukan melalui penyajian konteks penelitian secara rinci, sedangkan *dependability* dilakukan dengan menyusun proses penelitian secara sistematis. *Confirmability* dilakukan dengan memastikan bahwa hasil analisis didasarkan pada data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikelompokkan sesuai fokus penelitian, yaitu implementasi pengendalian anggaran berbasis *automatic adjustment*, dampaknya terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja keuangan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan Pusat Survei Geologi. Analisis dilakukan melalui interpretasi data secara mendalam, bukan melalui pengujian statistik. Fokus dan subfokus tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada tahap reduksi data.

Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dirangkum untuk memperoleh inti temuan mengenai implementasi *automatic adjustment*, kinerja keuangan satker, dampak kebijakan, kendala, serta upaya satuan kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen mengenai implementasi *automatic adjustment*, kinerja keuangan, dampak, kendala, serta upaya Pusat Survei Geologi dalam mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran.

### **Implementasi Pengendalian Anggaran Berbasis *Automatic Adjustment* pada Pusat Survei Geologi**

Kebijakan *automatic adjustment* merupakan salah satu bentuk pengendalian anggaran pemerintah pusat yang dilakukan melalui mekanisme pencadangan atau pemblokiran sementara sebagian anggaran Kementerian/Lembaga. Kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai pemotongan anggaran, melainkan sebagai strategi antisipatif pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik. Dalam pelaksanaannya, Kementerian/Lembaga diminta untuk memblokir sebagian anggaran yang belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada awal tahun, serta mengusulkan kegiatan atau akun yang akan diblokir melalui mekanisme revisi anggaran.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi *automatic adjustment* pada Pusat Survei Geologi dianalisis dengan melihat kesesuaian antara ketentuan kebijakan tersebut dengan pelaksanaan di tingkat satuan kerja. Informan 1 menyampaikan bahwa ketika terdapat anggaran yang diblokir, satuan kerja harus mengidentifikasi besaran dan sumber dana yang terdampak, kemudian melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *automatic adjustment* tidak hanya berkaitan dengan pemblokiran anggaran, tetapi juga dengan proses identifikasi anggaran terdampak dan penyesuaian kegiatan.

Pernyataan Informan 1 selaras dengan ketentuan kebijakan *automatic adjustment* yang dijelaskan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), yaitu bahwa Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan kegiatan atau akun yang akan diblokir sesuai dengan besaran *automatic adjustment* melalui mekanisme revisi anggaran. Secara umum, ruang penyesuaian anggaran juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 27 ayat (3), yang memberi ruang penyesuaian APBN apabila terdapat perkembangan ekonomi makro, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.

Selain itu, Informan 3 menyampaikan bahwa tindak lanjut pembukaan blokir dilakukan dengan memastikan persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah dipenuhi, kemudian satuan kerja mengajukan usulan sesuai mekanisme yang ditetapkan dan melakukan pemantauan sampai anggaran dapat digunakan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa proses *automatic adjustment* membutuhkan kesiapan administrasi, data dukung, dan koordinasi antarpihak.

Informan 5 juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pembukaan blokir dilakukan dengan mengikuti arahan dari unit Eselon I, termasuk penyiapan data dukung dan koordinasi dengan tim keuangan di tingkat Sekretariat Badan. Dengan demikian, implementasi *automatic adjustment* pada Pusat Survei Geologi dapat dipahami sebagai proses penyesuaian satuan kerja terhadap kebijakan pengendalian anggaran pemerintah pusat, yang mencakup identifikasi anggaran terdampak, penentuan prioritas, penyiapan data dukung, koordinasi internal dan berjenjang, serta monitoring pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan hasil telaah dokumen, observasi, dan wawancara, kebijakan *automatic adjustment* pada Pusat Survei Geologi secara khusus teridentifikasi terjadi pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023, sedangkan blokir anggaran pada Tahun 2020, 2021, 2024, dan 2025 merupakan blokir anggaran biasa. Untuk memperjelas hasil penelitian tersebut, ringkasan data realisasi anggaran, jenis blokir, jumlah anggaran yang diblokir, jenis belanja terdampak, dan alasan atau latar belakang blokir disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran dan Blokir Anggaran Pusat Survei Geologi Tahun 2018–2025**

| Tahun | Realisasi Anggaran | Jenis Blokir          | Jumlah Anggaran Diblokir | Jenis Belanja Terdampak          | Latar Belakang Blokir                                 |
|-------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2018  | 88,17%             | Tidak terdapat blokir | -                        | -                                | Tidak terdapat blokir anggaran                        |
| 2019  | 97,04%             | Tidak terdapat blokir | -                        | -                                | Tidak terdapat blokir anggaran                        |
| 2020  | 94,36%             | Blokir anggaran biasa | Rp7.500.000.000          | Belanja barang dan belanja modal | Belanja memerlukan data dukung untuk <i>clearance</i> |
| 2021  | 99,82%             | Blokir anggaran biasa | Rp2.665.295.000          | Belanja barang                   | Belanja memerlukan data dukung untuk <i>clearance</i> |

| Tahun | Realisasi Anggaran | Jenis Blokir                | Jumlah Anggaran Diblokir | Jenis Belanja Terdampak                            | Latar Belakang Blokir                                                                        |
|-------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022  | 98,47%             | <i>Automatic adjustment</i> | Rp6.187.039.000          | Belanja pegawai dan belanja barang                 | Strategi antisipatif pemerintah terhadap ketidakpastian ekonomi dan geopolitik               |
| 2023  | 99,60%             | <i>Automatic adjustment</i> | Rp3.177.575.000          | Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal | Pencadangan atau pemblokiran sementara anggaran yang belum menjadi prioritas pada awal tahun |
| 2024  | 99,73%             | Blokir anggaran biasa       | Rp85.507.702.000         | Belanja barang dan belanja modal                   | Belanja memerlukan data dukung untuk <i>clearance</i>                                        |
| 2025  | 84,41%             | Blokir anggaran biasa       | Rp27.276.039.000         | Belanja barang                                     | Belanja memerlukan data dukung untuk <i>clearance</i>                                        |

Sumber: Diolah dari data OM-SPAN Pusat Survei Geologi, telaah dokumen, dan hasil wawancara.

Berdasarkan tabel tersebut, pada Tahun 2022 jumlah anggaran yang terdampak kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp6.187.039.000 dengan jenis belanja terdampak yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Pada Tahun 2023, jumlah anggaran yang terdampak sebesar Rp3.177.575.000 dengan jenis belanja terdampak meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kebijakan tersebut diterapkan melalui mekanisme pemblokiran atau pencadangan sebagian anggaran, sehingga satuan kerja tidak dapat langsung menggunakan seluruh alokasi anggaran sejak awal tahun anggaran.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan *automatic adjustment* menuntut Pusat Survei Geologi untuk melakukan identifikasi terhadap anggaran yang terdampak, menentukan kegiatan prioritas, menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan dokumen pendukung apabila terdapat proses pembukaan blokir. Dengan demikian, implementasi *automatic adjustment* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran satuan kerja.

### Kinerja Keuangan Pusat Survei Geologi Tahun 2018–2025

Kinerja keuangan Pusat Survei Geologi dalam penelitian ini dipahami dalam konteks kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu kemampuan satuan kerja dalam mengelola dan merealisasikan anggaran secara tepat waktu, sesuai rencana, tertib administrasi, serta mendukung pencapaian output kegiatan. Oleh karena itu, kinerja keuangan tidak hanya dilihat dari besarnya realisasi anggaran tahunan, tetapi juga dari pola penyerapan triwulanan dan nilai IKPA.

Secara tahunan, realisasi anggaran Pusat Survei Geologi menunjukkan capaian sebesar 97,04% pada Tahun 2019, 94,36% pada Tahun 2020, 99,82% pada Tahun 2021, 98,47% pada Tahun 2022, 99,60% pada Tahun 2023, dan 99,73% pada Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara akhir tahun, Pusat Survei Geologi mampu merealisasikan sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan. Namun demikian, realisasi anggaran tahunan yang tinggi belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran, karena masih perlu dilihat dari ketepatan waktu penyerapan, kesesuaian dengan rencana penarikan dana, penyelesaian tagihan, pencapaian output, dan nilai IKPA.

Jika dilihat dari pola triwulanan, penyerapan anggaran pada beberapa tahun belum berjalan secara proporsional. Realisasi anggaran pada triwulan I sampai dengan triwulan III belum selalu mencapai target, terutama pada belanja barang dan belanja modal. Pada beberapa tahun, realisasi baru meningkat secara signifikan pada triwulan IV. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun, khususnya pada jenis belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan teknis, pengadaan barang/jasa, dan pencapaian output.

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan difokuskan pada kinerja pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran tahunan, tetapi juga dari ketepatan waktu penyerapan, kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana, ketertiban administrasi, pencapaian output, dan nilai IKPA. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, kategori nilai IKPA dibedakan menjadi sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

**Tabel 2. Kategori Nilai IKPA**

| Kategori    | Rentang Nilai IKPA  |
|-------------|---------------------|
| Sangat Baik | $IKPA \geq 95$      |
| Baik        | $89 \leq IKPA < 95$ |
| Cukup       | $70 \leq IKPA < 89$ |
| Kurang      | $IKPA < 70$         |

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024.

Berdasarkan kategori tersebut, nilai IKPA Pusat Survei Geologi Tahun 2020 sampai dengan 2025 secara umum berada pada kategori baik, kecuali Tahun 2021 yang berada pada kategori cukup. Pada Tahun 2022 dan 2023, yaitu periode yang teridentifikasi mengalami kebijakan *automatic adjustment*, nilai IKPA tetap berada pada kategori baik, yaitu sebesar 94,09 pada Tahun 2022 dan 93,00 pada Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan pengendalian anggaran berupa *automatic adjustment*, Pusat Survei Geologi masih mampu menjaga kinerja pelaksanaan anggaran secara umum. Namun, indikator deviasi Halaman III DIPA tetap menjadi kendala pada kedua tahun tersebut, sehingga menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran.

### **Dampak *Automatic Adjustment* terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Keuangan**

Kebijakan *automatic adjustment* berdampak terhadap pelaksanaan anggaran Pusat Survei Geologi, terutama dalam bentuk penyesuaian kegiatan, perubahan jadwal pelaksanaan, pengaturan kembali prioritas penggunaan anggaran, serta potensi revisi DIPA atau RKA-K/L. Dampak tersebut muncul karena sebagian anggaran satuan kerja mengalami blokir atau

pencadangan, sehingga tidak seluruh alokasi anggaran dapat digunakan secara langsung sejak awal tahun anggaran.

Dampak kebijakan *automatic adjustment* lebih terlihat pada belanja barang dan belanja modal. Kedua jenis belanja tersebut pada umumnya berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan teknis, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengadaan aset, serta pencapaian output kegiatan. Apabila anggaran pada jenis belanja tersebut mengalami blokir, satuan kerja perlu melakukan penyesuaian jadwal kegiatan atau menunda pelaksanaan kegiatan sampai terdapat kepastian penggunaan anggaran.

Data realisasi triwulanan menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 dan 2023, belanja barang dan belanja modal belum optimal pada awal dan pertengahan tahun, kemudian meningkat pada triwulan IV. Pada Tahun 2022, realisasi belanja barang belum mencapai target pada triwulan II dan III, tetapi meningkat menjadi 99,18% pada triwulan IV. Pada belanja modal, realisasi belum terlihat pada triwulan I sampai dengan III, kemudian mencapai 100% pada triwulan IV. Pola serupa terjadi pada Tahun 2023, di mana belanja barang dan belanja modal meningkat signifikan pada triwulan IV. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.

Hasil wawancara memperkuat temuan tersebut. Informan 2 menyampaikan bahwa kebijakan *automatic adjustment* menyebabkan penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan sampai adanya kepastian pembukaan blokir, bahkan beberapa kegiatan dapat dijadwalkan ulang ke triwulan berikutnya. Informan 3 juga menyampaikan bahwa dampak *automatic adjustment* membuat penyerapan anggaran menjadi tidak merata. Pada saat blokir masih berlaku, realisasi pada triwulan berjalan cenderung rendah, sedangkan setelah blokir dibuka dapat terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun untuk mengejar target. Selain itu, Informan 5 menyampaikan bahwa dampak kebijakan tersebut lebih terasa pada belanja barang, terutama apabila komponen belanja barang untuk kegiatan lapangan ikut terblokir sehingga kegiatan lapangan menjadi tertunda.

Meskipun demikian, kebijakan *automatic adjustment* tidak secara langsung menyebabkan penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari nilai IKPA Tahun 2022 sebesar 94,09 dan Tahun 2023 sebesar 93,00 yang tetap berada pada kategori baik. Selain itu, realisasi anggaran tahunan pada kedua tahun tersebut juga relatif tinggi, yaitu 98,47% pada Tahun 2022 dan 99,60% pada Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pusat Survei Geologi masih mampu menjaga capaian kinerja pelaksanaan anggaran meskipun terdapat kebijakan pengendalian anggaran berupa *automatic adjustment*.

#### **Kendala dalam Implementasi *Automatic Adjustment***

Implementasi kebijakan *automatic adjustment* pada tingkat satuan kerja tidak terlepas dari berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara, Informan 1 menyampaikan bahwa kendala utama dalam implementasi *automatic adjustment* adalah ketidakpastian kapan anggaran dapat digunakan dan kapan blokir anggaran dibuka. Informan 3 menyampaikan bahwa kendala tersebut berkaitan dengan ketidakpastian anggaran yang dapat digunakan, penundaan kegiatan, dan penumpukan realisasi anggaran. Selain itu, Informan 3 juga menjelaskan bahwa kendala banyak berkaitan dengan aspek perencanaan dan pelaksanaan karena DIPA dan RKA-K/L harus sering direvisi, sementara jadwal kegiatan lapangan dan pengadaan harus disesuaikan atau diundur.

Kendala lain terdapat pada proses pembukaan blokir. Informan 3 menyampaikan bahwa proses pengajuan pembukaan blokir membutuhkan koordinasi berjenjang sehingga menimbulkan waktu tunggu yang cukup lama dan kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan. Dengan demikian, kendala implementasi *automatic adjustment* tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga memengaruhi perencanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, proses pengadaan, dan pola penyerapan anggaran.

Ketidakpastian waktu penggunaan anggaran menjadi kendala penting karena ketika sebagian anggaran belum dapat digunakan, satuan kerja perlu menyesuaikan kembali jadwal kegiatan yang telah direncanakan. Kondisi ini terutama berdampak pada kegiatan yang berkaitan dengan belanja barang dan belanja modal, karena kedua jenis belanja tersebut memerlukan tahapan pelaksanaan yang lebih panjang, mulai dari persiapan teknis, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga proses pembayaran.

Selain itu, proses pembukaan blokir juga menjadi kendala karena memerlukan data dukung, justifikasi kebutuhan anggaran, dan koordinasi dengan pihak terkait. Apabila dokumen pendukung belum lengkap atau proses persetujuan membutuhkan waktu, maka pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada anggaran tersebut dapat tertunda. Kondisi ini dapat berdampak pada pola penyerapan anggaran, terutama apabila pembukaan blokir baru dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun anggaran.

Kendala koordinasi juga menjadi aspek penting dalam implementasi *automatic adjustment*. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan banyak pihak, seperti PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Tim Perencana, dan Pengelola Anggaran. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memastikan pelaksanaan anggaran tetap berjalan. Apabila koordinasi tidak dilakukan secara intensif, maka proses penyesuaian kegiatan, revisi anggaran, pengajuan pembayaran, dan pemantauan realisasi dapat mengalami hambatan.

#### **Upaya Pusat Survei Geologi dalam Mempertahankan Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Dalam menghadapi kendala implementasi pengendalian anggaran berbasis *automatic adjustment*, Pusat Survei Geologi melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran. Upaya tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan, target output tetap dapat dicapai, dan kualitas pelaksanaan anggaran tetap terjaga meskipun terdapat pembatasan penggunaan sebagian anggaran. Langkah yang dilakukan meliputi identifikasi anggaran terdampak, penentuan skala prioritas kegiatan, penyesuaian jadwal pelaksanaan, revisi anggaran apabila diperlukan, penguatan koordinasi internal, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.

Upaya pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kegiatan dan anggaran yang terdampak blokir. Identifikasi ini diperlukan untuk mengetahui kegiatan yang masih dapat dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia dan kegiatan yang perlu ditunda atau disesuaikan. Dalam hal ini, Tim Perencana dan Pengelola Anggaran memiliki peran penting dalam memetakan alokasi anggaran, jenis belanja terdampak, serta kemungkinan penyesuaian terhadap rencana kegiatan.

Upaya berikutnya adalah menentukan skala prioritas kegiatan. Kegiatan yang bersifat mendesak, memiliki target output strategis, atau berkaitan langsung dengan pelayanan dan tugas utama organisasi menjadi prioritas untuk tetap dilaksanakan. Sementara itu, kegiatan yang terdampak blokir atau belum memiliki kepastian penggunaan anggaran dapat dijadwalkan ulang atau disesuaikan dengan perkembangan kebijakan.

Pusat Survei Geologi juga melakukan revisi anggaran atau penyesuaian dokumen perencanaan apabila diperlukan. Revisi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kembali rencana kegiatan, alokasi anggaran, maupun rencana penarikan dana dengan kondisi aktual pelaksanaan anggaran. Dalam konteks *automatic adjustment*, revisi anggaran menjadi salah satu instrumen penting agar satuan kerja dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan pengendalian anggaran yang berlaku.

Koordinasi internal juga menjadi upaya utama dalam mengatasi kendala implementasi *automatic adjustment*. Koordinasi dilakukan antara PPK, PPSPM, Bendahara

Pengeluaran, Tim Perencana, dan Pengelola Anggaran. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan anggaran, mulai dari penyesuaian kegiatan, revisi anggaran, proses pembayaran, hingga pemantauan realisasi, dapat berjalan selaras.

Selain koordinasi, satuan kerja juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan realisasi anggaran, mengidentifikasi potensi keterlambatan, serta memastikan tindak lanjut terhadap anggaran yang terdampak blokir. Pemantauan dilakukan melalui data realisasi anggaran, aplikasi SAKTI, OM-SPAN, serta rapat atau koordinasi internal.

Ringkasan dampak, kendala, dan upaya dalam implementasi *automatic adjustment* dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3. Ringkasan Dampak, Kendala, dan Upaya dalam Implementasi *Automatic Adjustment***

| Fokus                                    | Temuan Utama                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi <i>automatic adjustment</i> | Kebijakan dipahami sebagai pencadangan atau pemblokiran anggaran dari pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti oleh satuan kerja melalui identifikasi anggaran terdampak, koordinasi internal, penyiapan data dukung, serta penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran.                  |
| Dampak terhadap pelaksanaan anggaran     | Berdampak pada penyesuaian jadwal kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan, perubahan prioritas, serta potensi revisi DIPA atau RKA-K/L, terutama pada belanja barang dan belanja modal.                                                                                                   |
| Kendala implementasi                     | Kendala utama meliputi ketidakpastian waktu penggunaan anggaran, ketidakpastian waktu pembukaan blokir, kebutuhan penyesuaian kegiatan, kelengkapan data dukung, proses revisi, serta koordinasi antarpihak.                                                                               |
| Upaya satuan kerja                       | Upaya yang dilakukan meliputi mitigasi sejak awal tahun, penentuan skala prioritas kegiatan, optimalisasi anggaran yang tersedia, revisi atau penjadwalan ulang kegiatan, monitoring melalui SAKTI dan OM-SPAN, serta koordinasi antara PPK, perencana, bendahara, dan pengelola anggaran. |

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implementasi pengendalian anggaran berbasis *automatic adjustment* pada Pusat Survei Geologi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk pengendalian anggaran yang berdampak langsung pada pelaksanaan anggaran di tingkat satuan kerja. Kebijakan ini diterapkan melalui mekanisme pemblokiran atau pencadangan sebagian anggaran, sehingga satuan kerja perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta prioritas kegiatan.

Dalam periode penelitian Tahun 2018–2025, kebijakan *automatic adjustment* secara khusus teridentifikasi pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Sementara itu, blokir anggaran pada Tahun 2020, 2021, 2024, dan 2025 merupakan blokir anggaran biasa yang tidak termasuk dalam kategori *automatic adjustment*. Pembedaan ini penting karena dampak

kebijakan *automatic adjustment* perlu dianalisis secara khusus dan tidak disamakan dengan bentuk pemblokiran anggaran lainnya.

Dari sisi kinerja keuangan, Pusat Survei Geologi secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran tahunan sebesar 97,04% pada Tahun 2019, 94,36% pada Tahun 2020, 99,82% pada Tahun 2021, 98,47% pada Tahun 2022, 99,60% pada Tahun 2023, dan 99,73% pada Tahun 2024. Nilai IKPA Pusat Survei Geologi pada Tahun 2020 sampai dengan 2025 juga secara umum berada pada kategori baik, kecuali Tahun 2021 yang berada pada kategori cukup. Namun demikian, kinerja keuangan tidak dapat hanya dilihat dari besarnya realisasi akhir tahun, karena masih terdapat permasalahan pada pola penyerapan triwulanan, deviasi Halaman III DIPA, serta keterlambatan pada jenis belanja tertentu.

Dengan demikian, implementasi *automatic adjustment* pada Pusat Survei Geologi lebih berdampak pada proses pelaksanaan anggaran dibandingkan pada penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dampak tersebut terlihat pada penyesuaian kegiatan, pola penyerapan anggaran, revisi perencanaan, dan koordinasi antarpihak. Namun, kebijakan tersebut tidak secara langsung menyebabkan penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan, karena Pusat Survei Geologi tetap mampu menjaga realisasi anggaran dan nilai IKPA dalam kategori baik pada Tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dampak *automatic adjustment* sangat dipengaruhi oleh kemampuan satuan kerja dalam melakukan pengendalian internal, penyesuaian kegiatan, dan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Hantana et al., (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi *automatic adjustment* dapat menimbulkan penyesuaian kegiatan, penundaan pelaksanaan, revisi anggaran, serta kebutuhan koordinasi antarpihak. Dalam konteks Pusat Survei Geologi, kondisi tersebut terlihat dari adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi anggaran terdampak, menyesuaikan jadwal kegiatan, menentukan prioritas, dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, *automatic adjustment* tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada proses pelaksanaan kegiatan di tingkat satuan kerja.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan Ramdany & Chaeriyah, (2023) yang menjelaskan bahwa *budget blocking* dan revisi anggaran berkaitan dengan kinerja anggaran. Pada Pusat Survei Geologi, blokir anggaran yang berkaitan dengan *automatic adjustment* pada Tahun 2022 dan 2023 tidak menyebabkan penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan, tetapi tetap menimbulkan konsekuensi terhadap pola pelaksanaan anggaran, terutama pada penyesuaian jadwal, prioritas kegiatan, dan revisi anggaran.

Dari sisi kinerja pelaksanaan anggaran, temuan penelitian ini mendukung (Manangin et al., 2023) yang menjelaskan bahwa IKPA digunakan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi untuk menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Kondisi Pusat Survei Geologi menunjukkan bahwa realisasi anggaran akhir tahun yang tinggi belum selalu mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal, karena masih perlu dilihat bersama pola penyerapan triwulanan, deviasi Halaman III DIPA, penyelesaian tagihan, belanja kontraktual, dan capaian output.

Temuan ini juga sejalan dengan Febriani et al., (2023) yang menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran berkaitan dengan perencanaan, sumber daya manusia, dan proses pengadaan barang/jasa. Pada Pusat Survei Geologi, keterlambatan atau penyesuaian penyerapan anggaran tidak hanya berkaitan dengan kebijakan *automatic adjustment*, tetapi juga dengan karakteristik kegiatan teknis, proses pengadaan, jadwal kegiatan lapangan, dan kelengkapan dokumen pendukung.

Selain itu, temuan ini memperkuat penelitian Haque & Maryani, (2025) yang menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia dalam

mendukung penyerapan anggaran. Dalam pelaksanaan *automatic adjustment*, kemampuan satuan kerja dalam menyusun prioritas kegiatan, menyesuaikan rencana penarikan dana, dan mengelola sumber daya internal menjadi faktor penting agar kinerja pelaksanaan anggaran tetap terjaga.

Temuan penelitian ini juga berkaitan dengan Jurnalistiati & Maryani, (2025) yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pada Pusat Survei Geologi, pengendalian internal terlihat melalui koordinasi antara PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Tim Perencana, dan Pengelola Anggaran dalam mengidentifikasi anggaran terdampak, menyiapkan data dukung, menindaklanjuti revisi, serta memantau realisasi anggaran.

Dari sisi akuntabilitas dan tata kelola, temuan penelitian ini sejalan dengan Putri & Hendaris, (2025) yang menunjukkan bahwa kinerja sektor publik tidak hanya berkaitan dengan capaian angka keuangan, tetapi juga dengan tata kelola, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dukungan sistem informasi juga menjadi aspek penting sebagaimana dijelaskan oleh Rahayu & Hartikayanti, (2023) serta Hartikayanti, Bramanti, dan Gunardi (2018). Pada Pusat Survei Geologi, pemanfaatan SAKTI dan OM-SPAN membantu proses pemantauan realisasi anggaran, identifikasi deviasi, serta pengendalian pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian implementasi *automatic adjustment* pada satuan kerja teknis, yaitu Pusat Survei Geologi, dengan melihat dampaknya tidak hanya dari sisi realisasi anggaran akhir tahun, tetapi juga dari proses pelaksanaan anggaran, pola penyerapan triwulanan, nilai IKPA, kendala implementasi, dan upaya satuan kerja dalam mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran.

## KESIMPULAN

Implementasi pengendalian anggaran berbasis *automatic adjustment* pada Pusat Survei Geologi teridentifikasi terjadi pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Kebijakan tersebut diterapkan melalui mekanisme pencadangan atau pemblokiran sebagian anggaran, sehingga satuan kerja perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta prioritas kegiatan. Dalam periode penelitian Tahun 2018–2025, tidak seluruh pemblokiran anggaran merupakan bagian dari kebijakan *automatic adjustment*, karena blokir anggaran pada Tahun 2020, 2021, 2024, dan 2025 merupakan blokir anggaran biasa.

Kinerja keuangan Pusat Survei Geologi selama periode 2018–2025 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran tahunan sebesar 97,04% pada Tahun 2019, 94,36% pada Tahun 2020, 99,82% pada Tahun 2021, 98,47% pada Tahun 2022, 99,60% pada Tahun 2023, dan 99,73% pada Tahun 2024, serta nilai IKPA Tahun 2020 sampai dengan 2025 yang secara umum berada pada kategori baik, kecuali Tahun 2021 yang berada pada kategori cukup. Namun demikian, kinerja keuangan satuan kerja tidak hanya dapat dinilai dari besarnya realisasi akhir tahun, tetapi juga perlu dilihat dari ketepatan waktu penyerapan anggaran, kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana, ketertiban administrasi, dan pencapaian output kegiatan.

Kebijakan *automatic adjustment* berdampak terhadap pelaksanaan anggaran Pusat Survei Geologi, terutama dalam bentuk penyesuaian jadwal kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan tertentu, perubahan prioritas, serta potensi revisi anggaran. Dampak tersebut lebih terlihat pada belanja barang dan belanja modal karena kedua jenis belanja tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan operasional, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengadaan aset, dan pencapaian output. Meskipun demikian, kebijakan *automatic adjustment* tidak secara langsung menyebabkan penurunan kinerja keuangan secara

keseluruhan, karena pada Tahun 2022 dan 2023 realisasi anggaran dan nilai IKPA Pusat Survei Geologi tetap berada pada kategori baik.

Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi *automatic adjustment* meliputi ketidakpastian waktu penggunaan anggaran, ketidakpastian waktu pembukaan blokir, perlunya penyesuaian rencana kegiatan, kebutuhan revisi anggaran, kelengkapan data dukung, serta koordinasi antarpihak. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pusat Survei Geologi melakukan berbagai upaya, antara lain identifikasi anggaran terdampak, penentuan skala prioritas kegiatan, optimalisasi anggaran yang tidak terdampak blokir, penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, revisi anggaran apabila diperlukan, peningkatan koordinasi internal, serta monitoring dan evaluasi berkala melalui data realisasi anggaran, aplikasi SAKTI, dan OM-SPAN.

Secara praktis, Pusat Survei Geologi perlu memperkuat mitigasi sejak awal tahun anggaran melalui pemetaan kegiatan prioritas, penyusunan rencana penarikan dana yang lebih realistis, penguatan koordinasi antara PPK, PPSPM, bendahara, perencana, dan pengelola anggaran, serta pemanfaatan SAKTI dan OM-SPAN secara berkelanjutan untuk memantau potensi deviasi pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *automatic adjustment* lebih berdampak pada proses pelaksanaan anggaran dibandingkan pada penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dampak kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan satuan kerja dalam melakukan pengendalian internal, penyesuaian kegiatan, penentuan prioritas, koordinasi, serta monitoring pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Anfujatin, R. (2016). Pengaruh Penyerapan Anggaran Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 145–153.
- Bandiyono, A., & Mayangsari, S. (2021). The role of cash planning in budget absorption: Perception testing.
- Basri, Y. M., Gusnardi, & Yasni, H. (2021). Government budget absorption: A study on the reallocation and refocus of the COVID-19 budget.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Febriani, W., Herawaty, N., & Zulma, G. W. M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah pembayaran KPPN Jambi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(1), 57–68. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.3340>.
- Halim, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hantana, J. S., Widnyani, I. A. P. S., & Wirata, G. (2024). Implementasi kebijakan automatic adjustment pada operasional satuan kerja pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 109–121. <https://doi.org/10.22225/pi.9.2.2024.109-121>.
- Haque, N. M., & Maryani, N. (2025). Pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. *Journal of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 8(3), 645–654. <https://doi.org/10.31539/alignment.v8i3.14448>.
- Hartikayanti, H. N., Bramanti, F. L., & Gunardi, A. (2018). Factors affecting the effectiveness of financial management information system. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(2), 755–758. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.12160>.

- Jurnalistiati, K. D., & Maryani, N. (2025). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(2).<https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.15031>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kebijakan Automatic Adjustment: Strategi Antisipasi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik 2023. Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuntadi, C., & Puspita, G. C. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga: Sistem pengukuran kinerja, dukungan organisasi dan faktor individual.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Manangin, S. I. N., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker pada KPPN Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL,"* 14(2), 155–168. <https://doi.org/10.35800/jjs.v14i2.53506>.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Paramita, A., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metodologi Penelitian*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- Putri, R. D., & Hendaris, R. B. (2025). Public sector accountability and performance: The influence of institutional scale, legislative oversight, and supreme audit judgements. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(6), 1752–1771. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i06.p17>.
- Rahayu, S. D., & Hartikayanti, H. N. (2023). Perancangan sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan: Studi kasus pada BUMDes Bangkit Sejahtera. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 183–206. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.47412>.
- Ramdany, & Chaeriyah, A. (2023). Analysis of budget performance: Spending variance, budget revision and budget blocking. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 7(2), 281–302. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5266>.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.